



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/2023/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sunarto als Narto Bin Jasmawi
2. Tempat lahir : Sambas
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 11 Desember 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rantau Panjang Timur Rt 010 Rw 005 Desa Rantau Panjang Kec. Sebawi Kab. Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/45/VII/2023/Sek Pmk tanggal 19 Juli 2023;

Terdakwa Sunarto als Narto Bin Jasmawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 170/Pid.B/2023/PN Sbs tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2023/PN Sbs tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARTO Als NARTO Bin JASMAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUNARTO Als NARTO Bin JASMAWI** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12S berwarna Glacier Blue dengan IMEI 1 : 8664140567466874 IMEI 2 : 8664140567466866;
 - 2) 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk VIVO Y12S berwarna Glacier Blue dengan IMEI 1: 8664140567466874 IMEI 2: 8664140567466866;

Dikembalikan kepada Saksi Sri Haryadi Bin Hadi Wardoyo (Alm)

- 3) 1 (satu) Unit sepeda Motor merek Yamaha berwarna merah dengan identitas Nosin: E3R8E-0083312 Nomor Rangka: MH3UE1240JJ035713, beserta BPKB asli, dan STNK asli milik Sdr. ASIAN;

Dirampas untuk negara

- 4) 1 (satu) Buah Tas ransel merek VANS warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 5) 2 (dua) Buah Linggis besi sekitar 30 Cm;
- 6) 1 (satu) Utas tali Rapia berwarna Merah dengan panjang sekitar 79 CM (Tujuh puluh sembilan Centi Meter);

Dipergunakan dalam perkara lain.

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-26/O.1.17/Eoh.2/09/2023 tanggal 25 September 2023 sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa SUNARTO Als NARTO Bin JASMAWI, pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 09.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Seburuan Rt. 005 Rw. 002 Desa Galing Kecamatan Galing Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 09.30 wib di sebuah rumah milik saksi Sri Haryadi Bin Hadi Wardoyo (Alm) yang beralamat di Dusun Seburuan Rt. 005 Rw. 002 Desa Galing Kecamatan Galing Kabupaten Sambas Terdakwa masuk kerumah Saksi Sri Haryadi Bin Hadi Wardoyo (Alm) dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis yang sudah di bawa Terdakwa dari rumahnya yang selanjutnya Terdakwa mencongkel bagian bawah jendela rumah tersebut hingga kunci jendela tersebut rusak.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan berjalan kearah kamar dan melihat ada handphone Vivo yang tersimpan di atas pakaian lalu mengambilnya. Selanjutnya Terdakwa membuka lemari dan melihat ada uang tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) di dalam sebuah dompet, selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpan di saku celana, selanjutnya Terdakwa mengikat pintu depan dengan tali rapia warna merah agar saksi Sri Haryadi Bin Hadi Wardoyo (Alm) tidak bisa masuk ke dalam rumah.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Sbs



- Bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah tersebut melalui pintu belakang dan pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa. selanjutnya uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut telah habis di gunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan Handphone
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sri Haryadi Bin Hadi Wardoyo (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sri Haryadi Bin Hadi Wardoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang tanpa izin mengambil barang milik saya
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12s type V2026 warna glacier blue dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 09.30 Wib sampai dengan 11.30 Wib di rumah saya yang beralamat di Dusun Seberuan Rt 005 Rw 002, Desa Galing, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 09.30 Wib saya bersama istri dan anak saya pergi ke rumah kakak ipar saya yang berjarak sekitar 3 (tiga) kilometer dari rumah saya untuk bersilaturahmi saat Lebaran Haji dan meninggalkan rumah dengan semua pintu dan jendela dalam keadaan terkunci. Lalu sekira pukul 11.00 Wib saat saya kembali ke rumah dan ingin masuk melalui pintu samping rumah ternyata pintu tersebut terkunci dari dalam meski sebelum berangkat saya hanya mengunci pintu tersebut dari luar. Karena merasa curiga sayapun mengintip dari kaca dan melihat pintu dapur sudah dalam keadaan terbuka, lalu saya pun masuk dari pintu dapur yang sudah dalam keadaan terbuka tersebut dan saat memeriksa kondisi rumah saya melihat jendela di ruang makan rumah dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkelan sebanyak 7 (tujuh) kali congkelan. Setelah itu saya masuk ke dalam kamar dan menemukan seluruh isi lemari pakaian sudah dalam

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan berantakan di atas lantai dan setelah saya memeriksa lebih lanjut ternyata 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12S type V2026 warna glacier blue milik saya yang sebelumnya saya simpan di atas lipatan pakaian anak saya sudah tidak ada. Selain itu saat saya memeriksa dompet milik saya yang sebelumnya saya simpan di dalam lemari pakaian juga saya melihat uang saya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) telah hilang. Selanjutnya saya melaporkan peristiwa tersebut kepada Ketua RT dan Kepolisian Sektor Galing untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memasuki rumah saya yang dalam keadaan semua pintu dan jendela terkunci setelah mencongkel dan merusak jendela samping ruang makan menggunakan linggis lalu setelah mengambil barang-barang berupa handphone dan sejumlah uang, Terdakwa keluar melalui pintu di bagian belakang rumah;
- Bahwa kondisi rumah pada saat itu dalam keadaan kosong dengan semua pintu dan jendela dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwalah yang telah melakukan perbuatan tersebut setelah diberi tahu oleh pihak kepolisian dan pengakuan Terdakwa baru saya mengetahui bahwa Terdakwalah yang telah tanpa izin masuk dan mengambil barang-barang milik saya di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil atau memindahkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12S type V2026 dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik saya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk dikuasai lalu mendapat keuntungan dari uang dan penjualan handphone tersebut;
- Bahwa Atas perbuatan Terdakwa tersebut saya mengalami kerugian materiil sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Nurhasanah Alias Kakde Binti Munziri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini Sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang tanpa izin mengambil barang milik saksi Sri Haryadi yang kemudian diberikan kepada saya dan baru saya ketahui setelah diberitahu oleh petugas kepolisian;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saya tahu barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12S type V2026 warna glacier blue;
- Bahwa Awalnya saya tidak mengetahui kapan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, namun setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian saya mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira antara pukul 09.30 Wib sampai dengan pukul 11.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Seberuan Rt 005 Rw 002, Desa Galing, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023 di rumah saya yang beralamat di Dusun Rantau Panjang Timur Rt 010 Rw 005, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas Terdakwa memberikan kepada saya 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12S type V2026 warna glacier blue untuk saya gunakan, namun karena saat itu saya sudah memiliki handphone lain maka handphone pemberian dari Terdakwa tersebut berniat saya jual kepada seorang kenalan yang bernama ARLES, namun karena ARLES ingin membeli dengan sistem kredit saya pun keberatan dan handphone tersebut akhirnya saya simpan di kamar dan tidak saya pergunakan. Sampai kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 saya didatangi oleh petugas kepolisian yang menjelaskan bahwa handphone pemberian Terdakwa tersebut adalah handphone yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa dari rumah saksi Sri Haryadi;
- Bahwa Saya tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Pada saat menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12S type V2026 warna glacier blue kepada saya Terdakwa hanya mengatakan handphone tersebut untuk saya dan saya pun hanya menerima tanpa bertanya lebih lanjut terkait handphone tersebut
- Bahwa Setelah diterangkan oleh pihak kepolisian saya mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil atau memindahkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12S type V2026 warna glacier blue tersebut;
- Bahwa Setelah diperiksa di kepolisian saya baru mengetahui bahwa selain handphone Terdakwa juga mengambil uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari rumah saksi Sri Haryadi namun uang tersebut tidak diberikan kepada saya;
- Bahwa Saya tidak mengetahui berapa kerugian materiil yang dialami saksi Sri Haryadi atas perbuatan Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah tanpa izin mengambil barang-barang milik saksi Sri Haryadi dari dalam rumahnya yang dalam keadaan terkunci;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12S type V2026 warna glacier blue dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 09.30 Wib di sebuah rumah yang setelah pemeriksaan di kepolisian saya ketahui milik saksi Sri Haryadi yang beralamat di Dusun Seburuan Rt 005 Rw 002, Desa Galing, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Perbuatan tersebut saya lakukan dengan cara mencongkel jendela yang ada di rumah tersebut yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan linggis hingga kunci jendela tersebut rusak lalu saya masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah berada di dalam rumah saya berjalan ke arah kamar dan ketika membuka lemari saya melihat ada 1 (satu) unit handphone tersimpan di atas tumpukan pakaian dan saya pun mengambil handphone tersebut. Lalu di lemari lainnya saya mengambil uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam dompet, dan setelah itu saya pun keluar meninggalkan rumah tersebut dari pintu bagian belakang rumah dan pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saya;
- Bahwa saya mengenali barang bukti tersebut adalah handphone yang saya ambil dari rumah saksi Sri Haryadi, sepeda motor milik saya yang saya kendari saat mengambil barang tanpa izin di rumah saksi Sri Haryadi, linggis adalah alat yang saya pergunakan untuk mencongkel jendela agar saya bisa masuk ke dalam rumah, tali rafia berwarna merah saya gunakan untuk mengikat pintu agar tidak menimbulkan kecurigaan dari orang yang lewat di luar rumah, dan tas yang saya pergunakan untuk membawa barang yang saya ambil dari rumah saksi Sri Haryadi;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12S type V2026 warna glacier blue saya berikan kepada istri saya untuk dipergunakan sednagkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah habis terpakai;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saya mengambil barang-barang tersebut adalah untuk saya kuasai agar saya mendapatkan keuntungan berupa uang dan handphone untuk saya pergunakan sendiri
- Bahwa Saya tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Sekira bulan Desember 2022 saya pernah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam berikut charger dan 1 (satu) unit speaker aktif merk Polytron warna hitam di SD 7 Seranggam, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas. Sekira bulan Maret 2023 saya mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver berikut charger, 1 (satu) unit Hp merk Oppo, beberapa gram emas yang saya jual di Pontianak dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), uang rupiah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan uang sejumlah RM300 (tiga ratus ringgit Malaysia) di sebuah rumah yang beralamat di Desa Penakalan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Sekira bulan Mei 2023 saya mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam berikut charger dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di sebuah rumah yang beralamat di Desa Seburing, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas. Pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 12.30 Wib saya mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus berikut charger, 1 (satu) unit Hp Nokia senter, dan uang yang saya perkirakan jumlahnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di sebuah rumah yang beralamat di Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas;
- Bahwa sebelumnya saya sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sekira tahun 2004 dengan vonis 1 tahun penjara, kedua sekira tahun 2008 dengan vonis 10 bulan penjara, dan yang ketiga sekira tahun 2013 dengan vonis 1 tahun penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12S berwarna Glacier Blue dengan IMEI 1 : 8664140567466874 IMEI 2 : 8664140567466866;
2. 1 (satu) Unit sepeda Motor merek Yamaha berwarna merah dengan identitas Nosin: E3R8E-0083312 Nomor Rangka: MH3UE1240JJ035713;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Sbs



3. 1 (satu) Buah BPKB asli 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Type 1fbc warna merah KB 6302 UD, noka MH3UE1240JJ035713 dan nosin E3R8E0073312 milik Sdr. ASIAN;
4. 1 (satu) buah STNK asli 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Type 1fbc tahun pembuatan 2018 warna merah KB 6302 UD, noka MH3UE1240JJ035713 dan nosin E3R8E0073312 milik Sdr. ASIAN;
5. 2 (dua) Buah Linggis besi sekitar 30 cm;
6. 1 (satu) Buah Tas ransel merek VANS warna biru;
7. 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk VIVO Y12S berwarna Glacier Blue dengan IMEI 1: 8664140567466874 IMEI 2: 8664140567466866;
8. 1 (satu) Utas tali Rapia berwarna Merah dengan panjang sekitar 79 cm (tujuh puluh sembilan centi meter).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mencuri barang-barang milik saksi Sri Haryadi dari dalam rumahnya yang dalam keadaan terkunci;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 09.30 Wib di sebuah rumah yang setelah pemeriksaan di kepolisian saya ketahui milik saksi Sri Haryadi yang beralamat di Dusun Seburuan Rt 005 Rw 002, Desa Galing, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12S type V2026 warna glacier blue dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mencongkel jendela yang ada di rumah tersebut yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan linggis hingga kunci jendela tersebut rusak lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah berada di dalam rumah Terdakwa masuk ke arah kamar dan melihat ada 1 (satu) unit handphone tersimpan di atas tumpukan pakaian dan Terdakwa pun mengambil handphone tersebut. Lalu di lemari lainnya Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam dompet, dan setelah itu Terdakwa pun keluar meninggalkan rumah tersebut dari pintu bagian belakang rumah dan pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12S type V2026 warna glacier blue Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah habis terpakai oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa sekira bulan Desember 2022 Terdakwa pernah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam berikut charger dan 1 (satu) unit speaker aktif merk Polytron warna hitam di SD 7 Seranggam, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas. Sekira bulan Maret 2023 Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver berikut charger, 1 (satu) unit Hp merk Oppo, beberapa gram emas yang Terdakwa jual di Pontianak dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), uang rupiah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan uang sejumlah RM300 (tiga ratus ringgit Malaysia) di sebuah rumah yang beralamat di Desa Penakalan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Sekira bulan Mei 2023 Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam berikut charger dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di sebuah rumah yang beralamat di Desa Seburing, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas. Pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus berikut charger, 1 (satu) unit Hp Nokia senter, dan uang yang Terdakwa perkirakan jumlahnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di sebuah rumah yang beralamat di Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sekira tahun 2004 dengan vonis 1 tahun penjara, kedua sekira tahun 2008 dengan vonis 10 bulan penjara, dan yang ketiga sekira tahun 2013 dengan vonis 1 tahun penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwigen element van delict*) dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggungjawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Sunarto als Narto Bin Jasmawi oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Hakim ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini adalah harus ternyata bahwa seseorang yang mengambil benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis atau setidaknya-tidaknya memiliki nilai bagi pemiliknya tersebut dengan sengaja bermaksud memindahkan penguasaan kepemilikan barang itu secara riil ke penguasaannya untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, yang



dimaksud dengan *memiliki* disini ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu dikuasai, akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. Yang mana perbuatan-perbuatan itu adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan hak orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi, Terdakwa dan didukung dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 09.30 Wib di sebuah rumah milik saksi Sri Haryadi (Saksi Korban) yang beralamat di Dusun Seburuan Rt 005 Rw 002, Desa Galing, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa. Halaman pekarangan rumah Saksi Korban tersebut tidak memiliki pagar, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mencuri barang di dalamnya dengan cara-cara sebagai berikut: Terdakwa mencongkel jendela yang ada di rumah tersebut yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan linggis hingga kunci jendela tersebut rusak lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah berada di dalam rumah Terdakwa masuk ke arah kamar dan melihat ada 1 (satu) unit handphone tersimpan di atas tumpukan pakaian dan Terdakwa pun mengambil handphone tersebut. Lalu di lemari lainnya Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam dompet, dan setelah itu Terdakwa pun keluar meninggalkan rumah tersebut dari pintu bagian belakang rumah dan pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang yang berhasil diambil Terdakwa yakni 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12S type V2026 warna glacier blue Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa sedangkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah habis terpakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Korban untuk memindahkan kekuasaan barang tersebut ke dalam kekuasaan Terdakwa. Berdasarkan keterangan Terdakwa dan istrinya (Sebagai saksi) barang berupa HP tersebut hendak dijual dan uangnya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa memindahkan kekuasaan barang milik Saksi Korban ke dalam kekuasaan Terdakwa untuk dijual kembali guna kepentingan Terdakwa dengan tanpa izin adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan hak dari pemilik sesungguhnya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain sudah sering Terdakwa lakukan, sebagaimana fakta persidangan bahwa sekira bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 Terdakwa pernah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam berikut charger dan 1 (satu) unit speaker aktif merk Polytron warna hitam di SD 7 Seranggam, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas. Sekira bulan Maret 2023 Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver berikut charger, 1 (satu) unit Hp merk Oppo, beberapa gram emas yang Terdakwa jual di Pontianak dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), uang rupiah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan uang sejumlah RM300 (tiga ratus ringgit Malaysia) di sebuah rumah yang beralamat di Desa Penakalan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Sekira bulan Mei 2023 Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam berikut charger dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di sebuah rumah yang beralamat di Desa Seburung, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas. Pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus berikut charger, 1 (satu) unit Hp Nokia senter, dan uang yang Terdakwa perkirakan jumlahnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di sebuah rumah yang beralamat di Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain. Dengan demikian maka unsur ke-2 “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Pencurian yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”;

Maksud dari unsur pemberatan dalam ayat 1 ke- 5 pasal ini adalah tentang cara sipelaku memasuki tempat kejadian atau cara si pelaku untuk sampai pada barang yang diambil yaitu dengan membongkar, merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 09.30 Wib Saksi Korban bersama istri dan anaknya pergi ke rumah kakak ipar Saksi Korban yang berjarak sekitar 3 (tiga) kilometer dari rumah Saksi Korban

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bersilaturahmi saat Lebaran Haji dan meninggalkan rumah dengan semua pintu dan jendela dalam keadaan terkunci. Lalu sekira pukul 11.00 Wib saat Saksi Korban kembali ke rumah dan ingin masuk melalui pintu samping rumah ternyata pintu tersebut terkunci dari dalam meski sebelum berangkat Saksi Korban hanya mengunci pintu tersebut dari luar. Hal tersebut diakui Terdakwa bahwa dirinya lah yang mengunci pintu tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah melalui jendela. Terdakwa mencongkel jendela yang ada di rumah tersebut yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan linggis hingga kunci jendela tersebut rusak lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12S type V2026 warna glacier blue dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Disimpulkan untuk sampai dan mengambil barang tersebut Terdakwa telah merusak jendela rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "Pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas ransel merek VANS warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Buah Linggis besi sekitar 30 Cm, 1 (satu) Utas tali Rapia berwarna Merah dengan panjang sekitar 79 CM (Tujuh puluh sembilan Centi Meter yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Sunarto sebagaimana SPDP Nomor SPDP/43/VII/2023/Reskrim, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Sunarto SPDP Nomor SPDP/43/VII/2023/Reskrim

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12S berwarna Glacier Blue dengan IMEI 1 : 8664140567466874 IMEI 2 : 8664140567466866, 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk VIVO Y12S berwarna Glacier Blue dengan IMEI 1: 8664140567466874 IMEI 2: 8664140567466866 yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Saksi Sri Haryadi Bin Hadi Wardoyo (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor merek Yamaha berwarna merah dengan identitas Nosin: E3R8E-0083312 Nomor Rangka: MH3UE1240JJ035713, beserta BPKB asli, dan STNK asli milik Sdr. ASIAN disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum berulang kali dalam perkara yang serupa yakni tahun 2004 dengan vonis 1 tahun penjara, kedua sekira tahun 2008 dengan vonis 10 bulan penjara, dan yang ketiga sekira tahun 2013 dengan vonis 1 tahun penjara;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sunarto als Narto Bin Jasmawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan pemberatan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Tas ransel merek VANS warna biru;

Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12S berwarna Glacier Blue dengan IMEI 1 : 8664140567466874 IMEI 2 : 8664140567466866;
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk VIVO Y12S berwarna Glacier Blue dengan IMEI 1: 8664140567466874 IMEI 2: 8664140567466866;

Dikembalikan kepada Saksi Sri Haryadi Bin Hadi Wardoyo (Alm)

- 2 (dua) Buah Linggis besi sekitar 30 Cm;
- 1 (satu) Utas tali Rapia berwarna Merah dengan panjang sekitar 79 CM (Tujuh puluh sembilan Centimeter);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atasnama Terdakwa Sunarto nomor SPDP SPDP/43/VII/2023/Reskrim;

- 1 (satu) Unit sepeda Motor merek Yamaha berwarna merah dengan identitas Nosin: E3R8E-0083312 Nomor Rangka: MH3UE1240JJ035713, beserta BPKB asli, dan STNK asli milik Sdr. ASIAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 oleh kami, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanry Ichfan Adityo,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Kn. , Ingrid Holonita Dosi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merina Rosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Kisti Artiasha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Panitera Pengganti,

Merina Rosa, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17